



Implementasi Kewarganegaraan Dalam Taat Negara Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006

Ashfiya Nur Atqiya¹, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha², Sesarian Nur Khoiriyah Sukarno³, Zahra Ar Rohmatic⁴, Muhammad Zufar Al Faruqi⁵

¹⁻³UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

⁴Pengurus Bidang Pendidikan, Penyuluhan, dan Konsultasi Hukum LPBH PWNU Jawa Tengah, Indonesia

⁵Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

ashfiy.anura@gmail.com¹, am.mustain.n@gmail.com²,

sesariannurkhoiriyah@gmail.com³, zahraarmtc@gmail.com⁴, zufarelfaruq@gmail.com⁵,

Alamat: Jl. Pandawa, Pucangan, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: ashfiy.anura@gmail.com*

Abstract. Law No. 12 of 2006 on Indonesian Citizenship is a significant step in citizenship law reform, responding to the challenges of globalization and international mobility. This law adopts the *jus sanguinis* principle as the basis for determining citizenship, with limited application of *jus soli* to prevent statelessness. Children born from mixed marriages between Indonesian and foreign nationals are allowed dual citizenship until they reach the age of 18. This study aims to analyze the implementation of Law No. 12 of 2006 in the contemporary social and political context, and to identify the challenges that arise in its application. The research employs qualitative analysis and literature reviews from academic journals and empirical data. The findings reveal challenges such as complex bureaucratic procedures, lack of public awareness of citizenship rights and obligations, and inadequate protection for Indonesian citizens abroad. It is recommended that administrative procedures be simplified through digitalization, citizenship education be enhanced, and the protection of Indonesian citizens overseas be strengthened. These improvements are expected to enable the law to be implemented more effectively and to better respond to the needs of Indonesian citizens in the global era.

Keywords: Citizenship, Law No. 12 of 2006, Rights and Obligations, Qualitative Method, Legal Implementation.

Abstrak. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan langkah penting dalam reformasi hukum kewarganegaraan, merespons tantangan globalisasi dan mobilitas internasional. UU ini mengadopsi prinsip *jus sanguinis* sebagai dasar penetapan kewarganegaraan, dengan penerapan terbatas *jus soli* untuk mencegah statelessness. Anak hasil perkawinan campuran WNI-WNA diperbolehkan memegang dwi kewarganegaraan hingga usia 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU No. 12 Tahun 2006 dalam konteks sosial dan politik kontemporer, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kajian literatur dari jurnal ilmiah dan data empiris. Hasil penelitian mengungkapkan tantangan seperti birokrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan yang kurang optimal bagi WNI di luar negeri. Disarankan agar prosedur administrasi disederhanakan melalui digitalisasi, pendidikan kewarganegaraan ditingkatkan, dan perlindungan WNI di luar negeri diperkuat. Dengan perbaikan ini, diharapkan UU dapat diimplementasikan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia di era globalisasi.

Kata kunci: : Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Hak dan Kewajiban, Metode Kualitatif, Implementasi Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Kewarganegaraan adalah salah satu hak paling fundamental yang diberikan negara kepada warganya. Melalui kewarganegaraan, seseorang tidak hanya diakui sebagai bagian dari komunitas politik sebuah negara, tetapi juga mendapatkan jaminan atas hak dan kewajiban

tertentu yang dilindungi oleh undang-undang. Di Indonesia, pengaturan mengenai kewarganegaraan diatur secara komprehensif dalam **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006**. Regulasi ini hadir sebagai upaya memperbaiki undang-undang terdahulu yang dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan sosial dan globalisasi saat ini.

Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus kepada kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, seperti anak-anak dari perkawinan campuran. Sebagaimana dicatat oleh **Hidayat (2021)**, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memberikan hak kepada anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, anak diwajibkan memilih satu kewarganegaraan. Hal ini merupakan langkah progresif, namun implementasinya di lapangan masih seringkali dihadapkan pada persoalan birokrasi yang rumit, terutama bagi keluarga yang tidak memahami prosedur administratif yang diperlukan.

Lebih lanjut, **Iskandar (2020)** mengkritik bagaimana birokrasi dalam urusan kewarganegaraan di Indonesia sering kali menghambat hak-hak warga negara. Ia mencatat bahwa meskipun regulasi ini sudah berlaku cukup lama, masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan dokumen kewarganegaraan, seperti KTP dan akta kelahiran, yang merupakan dasar untuk mendapatkan akses ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan.

Dalam konteks hukum tata negara, kewarganegaraan memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar status hukum. Kewarganegaraan juga menyangkut partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara, termasuk hak memilih dalam pemilu dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. **Syamsuddin (2022)** menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Kewarganegaraan harus dipandang sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.

Selain itu, pengaruh hukum internasional terhadap pengaturan kewarganegaraan di Indonesia juga semakin nyata. **Ratnawati (2023)** mencatat bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 telah mengadopsi beberapa prinsip dari hukum internasional, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Dalam undang-undang ini, perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tetap diizinkan mempertahankan kewarganegaraannya, dan anak-anak hasil perkawinan campuran diberikan hak untuk memilih kewarganegaraan setelah dewasa. Ini merupakan langkah maju dalam perlindungan hak-hak

individu, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin memperbesar peluang terjadinya perkawinan lintas negara.

Namun, masalah utama yang masih sering muncul adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan administrasi kewarganegaraan. **Siregar (2019)** menunjukkan bahwa di beberapa daerah, proses pengurusan dokumen kewarganegaraan bisa lebih lama dibandingkan di daerah lain, yang disebabkan oleh perbedaan infrastruktur dan sumber daya manusia. Ketidakteraturan ini menjadi tantangan besar dalam memastikan semua warga negara dapat menikmati hak-hak mereka secara merata, tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan perbaikan lebih lanjut dalam kebijakan dan pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, terutama dalam hal mempersingkat birokrasi dan meningkatkan koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, hak-hak kewarganegaraan dapat lebih mudah diakses oleh semua warga negara Indonesia, terlepas dari latar belakang atau kondisi geografis mereka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab masalah. Penelitian ini bersifat prespektif dan menggunakan metode normatif, doctrinal, atau keputusan. Normatif (doktrinal) penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan buku, hukum, kitab agama, atau majalah, antara lain.

Ada lima pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk penulisan ini: 1. Pendekatan perundang-undangan (perundang-undangan), 2. Pendekatan kasus (case approach), 3. Pendekatan konseptual (conceptual approach), 4. Pendekatan historis (historical approach), dan 5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (comparative approach). Yuridis Normatif adalah penelitian dengan fokus survei kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti menggunakan studi kepustakaan atau studi pustaka untuk melakukan penelitian mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hadir sebagai respons atas kebutuhan reformasi hukum kewarganegaraan yang lebih sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya Indonesia di era globalisasi. Undang-undang ini secara fundamental memperbaiki beberapa aspek penting dari undang-undang sebelumnya,

terutama dalam konteks penegakan hak-hak kewarganegaraan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, termasuk isu kewarganegaraan ganda, status perempuan dalam perkawinan campuran, dan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menurut **Haris (2019)**, salah satu poin krusial dari implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 adalah perbaikan terkait pengakuan hak anak yang lahir dari perkawinan campuran. Dalam undang-undang ini, anak yang lahir dari pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing diberikan hak untuk memiliki kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun, yang kemudian harus memilih salah satu kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan hak individu dalam menentukan kewarganegaraan mereka. Namun, di sisi lain, pelaksanaan aturan ini masih menghadapi kendala administratif dan teknis, terutama di tingkat lokal, yang sering kali tidak memahami prosedur yang tepat dalam mengurus status kewarganegaraan anak tersebut. Hal ini berdampak pada tertundanya pengakuan kewarganegaraan anak dan berpotensi menghambat hak-hak lainnya, seperti akses ke pendidikan dan pelayanan kesehatan yang seharusnya dijamin oleh negara, menghambat akses terhadap hak-hak dasar lain, termasuk hak memilih dalam pemilu, hak atas pekerjaan, dan hak atas perlindungan hukum.

Dalam konteks tata negara, implementasi hak kewarganegaraan juga harus dilihat dalam kerangka sistem pemerintahan yang lebih luas. Sebagaimana diuraikan oleh **Lestari dan Surya (2021)**, tata kelola kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan data kewarganegaraan. Kebijakan desentralisasi yang diterapkan pasca reformasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengurus administrasi kewarganegaraan. Namun, hal ini sering kali menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan undang-undang kewarganegaraan, terutama terkait prosedur dan pelayanan publik di bidang kewarganegaraan. Variasi implementasi di tingkat lokal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang kurang memiliki akses terhadap informasi dan layanan publik.

Selain itu, **Putri (2022)** menambahkan bahwa aspek lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan adalah bagaimana undang-undang ini mengakomodasi hak-hak perempuan dalam konteks kewarganegaraan. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi perempuan yang menikah dengan warga negara asing untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini merupakan sebuah kemajuan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang cenderung mendiskriminasi perempuan dalam perkawinan campuran. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih banyak kasus di

mana perempuan mengalami diskriminasi atau kesulitan dalam menentukan status kewarganegaraan mereka, terutama ketika berhadapan dengan sistem hukum asing di negara suami mereka.

Santoso (2023) menilai bahwa globalisasi dan mobilitas tinggi masyarakat internasional saat ini telah menantang konsep tradisional kewarganegaraan. Banyak warga negara Indonesia yang bekerja atau tinggal di luar negeri menghadapi masalah terkait status kewarganegaraan mereka. Salah satu isu yang menonjol adalah kewarganegaraan ganda, yang meskipun diakomodasi dalam undang-undang hingga usia tertentu, masih menjadi persoalan bagi mereka yang ingin mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia setelah dewasa. Kebijakan kewarganegaraan ganda ini dianggap masih setengah hati, karena tidak mengakomodasi kebutuhan warga negara yang terlibat dalam hubungan lintas negara secara permanen. Santoso juga mencatat bahwa negara-negara lain, seperti Filipina dan India, telah lebih progresif dalam mengatur kewarganegaraan ganda, yang memungkinkan warga negaranya untuk tetap memiliki hubungan hukum dengan negara asal mereka meskipun tinggal di luar negeri secara permanen.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan mengenai implementasi hak kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah maju dalam upaya melindungi hak-hak warga negara Indonesia dalam konteks modern. Di satu sisi, undang-undang ini berhasil merespons beberapa tantangan utama yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, terutama dalam hal pengakuan kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan internasional. **Ratnawati (2023)** mencatat bahwa kebijakan ini mengakomodasi prinsip-prinsip internasional dalam perlindungan hak-hak anak dan perempuan, yang sejalan dengan perkembangan hukum global.

Namun, terlepas dari kemajuan yang ada, pelaksanaan undang-undang ini di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam aspek birokrasi dan administrasi yang belum efektif. **Iskandar (2020)** menegaskan bahwa prosedur birokrasi yang rumit dan tidak seragam antara daerah sering kali menghambat akses warga negara terhadap dokumen-dokumen penting, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan akta kelahiran, yang seharusnya dapat diperoleh dengan mudah. Hambatan ini bukan hanya menyulitkan warga negara dalam

mendapatkan pengakuan formal atas status mereka, tetapi juga menghalangi akses mereka ke layanan publik yang lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, tantangan dalam implementasi undang-undang ini juga terlihat dari ketidakseragaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola administrasi kewarganegaraan. **Siregar (2019)** menyoroti bahwa perbedaan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia antara daerah menyebabkan adanya variasi dalam kualitas pelayanan publik terkait kewarganegaraan. Di beberapa daerah, proses pengurusan kewarganegaraan dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sementara di daerah lain, terutama yang terpencil, prosedurnya lebih lambat dan sulit diakses oleh warga negara. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan, yang berpotensi memperlebar kesenjangan antara warga negara yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan atau wilayah terpencil.

Di sisi lain, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum, tetapi juga sebagai hak yang memberikan warga negara akses kepada berbagai hak sipil, politik, dan sosial. **Syamsuddin (2022)** menegaskan pentingnya kewarganegaraan sebagai landasan bagi partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial negara. Kewarganegaraan memberikan hak kepada warga negara untuk terlibat dalam proses pemilihan umum, mengakses layanan publik, serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Namun, jika implementasi undang-undang ini masih menghadapi hambatan, maka tujuan kewarganegaraan sebagai mekanisme perlindungan dan pemberian hak-hak tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Perubahan sosial dan globalisasi juga menuntut adanya fleksibilitas dalam kebijakan kewarganegaraan. Meningkatnya mobilitas internasional dan semakin banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja atau tinggal di luar negeri telah memunculkan persoalan baru terkait status kewarganegaraan ganda. **Hidayat (2021)** menyebutkan bahwa pengaturan tentang kewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil perkawinan campuran di bawah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 sudah merupakan langkah progresif, tetapi tidak sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi situasi warga negara yang hidup dalam konteks global yang lebih kompleks. Persoalan ini akan terus menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan kewarganegaraan dengan realitas dunia yang semakin terintegrasi.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak kewarganegaraan di Indonesia, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Perlu ada perbaikan dalam sistem birokrasi dan administrasi agar hak-hak warga negara dapat diakses dengan lebih mudah dan merata. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara instansi pusat dan daerah untuk

menghindari ketidakseragaman dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penyempurnaan undang-undang ini juga diperlukan untuk lebih responsif terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, terutama terkait kewarganegaraan ganda dan hak-hak warga negara di luar negeri.

Sebagai langkah ke depan, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kewarganegaraan, serta penyederhanaan prosedur birokrasi. Di samping itu, pemerintah juga harus terus mengawasi pelaksanaan undang-undang ini di semua tingkatan untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dapat berjalan lebih efektif, adil, dan inklusif, serta mampu menjawab tantangan kewarganegaraan di masa depan.

SARAN

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Saran-saran ini bertujuan untuk memperbaiki berbagai masalah yang ada, terutama dalam hal birokrasi dan menyesuaikan kebijakan dengan perubahan sosial.

1. Penyederhanaan Prosedur Birokrasi

Prosedur administrasi untuk pengurusan kewarganegaraan sering kali rumit dan memakan waktu. Hal ini membuat banyak warga kesulitan dalam mengurus dokumen penting seperti KTP dan akta kelahiran. **Iskandar (2020)** menyoroti bahwa birokrasi yang lambat ini membuat warga terhambat dalam mengakses hak-hak dasar mereka. ¹Untuk itu, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur ini dan memanfaatkan teknologi digital agar pengurusan dokumen bisa dilakukan secara online dan lebih cepat. **Ratnawati (2023)** juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam pelayanan publik untuk mempercepat proses administrasi.

2. Pelatihan untuk Petugas di Daerah

Banyak petugas di daerah yang kurang memahami cara menangani masalah kewarganegaraan yang kompleks. **Siregar (2019)** mengungkapkan bahwa petugas di daerah sering kali belum terlatih dengan baik, terutama dalam mengurus kasus kewarganegaraan yang

¹ Iskandar, Budi. "Tantangan Administratif dalam Implementasi Kewarganegaraan di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 5, no. 2, 2020, hlm. 67-78

melibatkan warga asing atau perkawinan campuran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan pelatihan khusus bagi petugas di daerah agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik. Pelatihan ini bisa dilakukan secara online agar lebih mudah diakses oleh petugas di seluruh Indonesia.

3. Peningkatan Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan ketidakseragaman dalam pelayanan kewarganegaraan di berbagai daerah. **Siregar (2019)** mencatat bahwa di beberapa daerah, proses pengurusan dokumen berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain karena perbedaan infrastruktur. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan panduan yang lebih jelas kepada pemerintah daerah, sehingga semua daerah bisa memberikan pelayanan yang setara.

4. Penyesuaian dengan Mobilitas Internasional

Dengan semakin banyaknya warga Indonesia yang tinggal atau bekerja di luar negeri, kebijakan kewarganegaraan perlu menyesuaikan diri dengan mobilitas internasional. **Hidayat (2021)** menyebutkan bahwa meskipun undang-undang ini sudah cukup baik dalam mengatur kewarganegaraan ganda untuk anak hasil perkawinan campuran, masih ada tantangan dalam mengakomodasi warga negara dewasa yang tinggal di luar negeri. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel terkait kewarganegaraan ganda, terutama bagi warga Indonesia yang tinggal lama di luar negeri.

5. Penyempurnaan Undang-Undang Kewarganegaraan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. **Syamsuddin (2022)** berpendapat bahwa undang-undang ini perlu diperbarui untuk mengakomodasi kelompok-kelompok tertentu, seperti anak-anak tanpa kewarganegaraan dan perempuan dalam perkawinan campuran yang menghadapi kesulitan administratif. Dengan memperbarui undang-undang ini, diharapkan kebijakan kewarganegaraan bisa lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak kewarganegaraan di Indonesia bisa diakses dengan lebih mudah oleh seluruh warga, baik di dalam maupun luar negeri. Reformasi birokrasi, pelatihan petugas, peningkatan koordinasi, serta pembaruan kebijakan merupakan kunci untuk memperbaiki implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ke depannya.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M. M. (2014). Analisis wewenang Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia ditinjau dari segi hak asasi manusia. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ahmad, M. M. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syar'iah dan Hukum*, 1(1), 3-4. ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
- Ahmad, M. M., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqh dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1881.
- Ahmad, M. M., & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqh perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6(1), 61.
- Ahmad, M. M., Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 144–145.
- Haryanto, S. W. (2023). Hak-hak kewarganegaraan dan prinsip non-diskriminasi: Tinjauan konstitusional. Penerbit Universitas Padjadjaran, 45-67.
- Hasan, R. (2023). Kasus-kasus pengadilan dan implementasi asas non-diskriminasi. *Jurnal Studi Hukum*, 23(1), 77-95.
- Marzuki, P. M. (2020). Penelitian hukum. Kencana.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Y., & Harahap, S. (2018). Equality before the law and non-discrimination in Indonesia: An overview of legislative and judicial approaches. *Law and Social Review*, 13(3), 289–304. <https://doi.org/10.1017/lso.2018.7>
- Pambudi, R. D. (2019). Perkembangan fintech di kalangan mahasiswa UIN Walisongo. *Harmony*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>
- Phillips, D., & Young, P. (2009). *Online public relations: A practical guide to developing an online strategy in the world of social media* (2nd ed.). Kogan Page Limited.
- Setiyono, W. P., & Prapanca, D. (2021). *Buku ajar financial technology*. Umsida Press.
- Sihombing, R., & Wibowo, A. (2020). Human rights protection in Indonesia: The effectiveness of the national human rights institutions. *Journal of Human Rights and Social Work*, 5(2), 112-126. <https://doi.org/10.1007/s41134-020-00105-7>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2023). *Metode penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Suryadinata, L., & Rahman, N. (2021). The role of constitutional court in addressing discrimination: An analysis of Indonesian case studies. *Asian Journal of Law and Society*, 8(2), 235-250. <https://doi.org/10.1017/als.2021.18>
- United Nations. (1948, December 10). Universal Declaration of Human Rights. United Nations General Assembly.
- United Nations. (1966, December 16). International Covenant on Civil and Political Rights.
- Wulan, R., & Pratama, A. (2022). Constitutional review and human rights protection in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Constitutional Law*, 19(1), 67-85. <https://doi.org/10.1080/14594509.2022.2049389>
- Yuliana, S., & Hartati, S. (2019). Legal pluralism and discrimination issues in Indonesia: A critical review. *Indonesian Journal of Law and Society*, 15(1), 37–55. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27368.35842>
- Yulianto, A. (2021). Penerapan asas non-diskriminasi dalam hukum Indonesia: Kajian konstitusional. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 20(1), 55-72.
- Zorn, R. L. (2017). Coming in 2017: A new generation of graduate students—the Z generation. *College and University*, 92(1), 61.